



Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA BERKAITAN DENGAN PEMBERIAN ELEKTRONIK KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI BAGI TENAGA KERJA INDONESIA

Faisal Akbar Trisnawan*, Sonhaji, Budi Ispriyarso Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail: faisal.akbartrisnawan@gmail.com

Abstrak

elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (e-KTKLN) adalah identitas elektronik bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. Kata kunci : sesuai dengan konsep Dasar Hukum yang menjadi pedoman penerbitan e-KTKLN bagi TKI adalah Undang-Undang nomor Nomor 39 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015. Hambatan yang dialami dalam penerbitan e-KTKLN adalah faktor Peraturan Hukum, faktor aparat, dan masyarakat. Manfaat e-KTKLN bagi TKI adalah memberikan perlindungan kepada TKI.

Kata Kunci: e-KTKLN, BP3TKI, Ketenagakerjaan, Luar Negeri, TKI.

Abstract

Electronic Card Overseas Employment (e-KTKLN) is an electronic identity for Indonesian Workers (TKI) that meets the requirements and procedures for working abroad. Keywords: in accordance with the concept of the Basic Law which serve as guidelines for the issuance of e-KTKLN TKI is undang-undang. No. 39 of 2004 and Peraturan menteri ketenagakerjaan No. 7of 2015. Employment Barriers experienced in publishing e-KTKLN is a factor of the Rule of Law, factors apparatus and society. Benefits of e-KTKLN for workers is to provide protection to migrant workers.

Keywords: e-KTKLN, BP3TKI, Labour, Foreign Affairs, TKI.

I. PENDAHULUAN

Pasal 27 ayat (2) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Prinsip penempatan tenaga kerja ialah bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri¹.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Penempatan TKI ke

¹ Khakim Abdul, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra aditya Bakti,, 2003, hlm 15.





Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

luar negeri merupakan salah satu cara untuk menanggulangi masalah pengangguran di dalam negeri. Akan tetapi penempatan TKI di luar negeri ini akan membawa dua dampak yang saling berlawanan yaitu dampak positif dan dampak negatif.² Dampak negative tersebut antara lain antara lain kasus kekerasan yang menimpa TKI, *human trafficking*, bahkan tak jarang TKI harus mendapat hukuman mati di Negara yang ia tempati selama bekerja.

Oleh karena itu pada tahun 2004 dikeluarkanlah Undang lalu Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Undang -Undang tersebut mengamanatkan bahwa dalam penempatan tenagaka kerja, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Pasal 26 Ayat (2) Huruf F Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, mengamanatkan bahwa setiap TKI yang bekerja di luar negeri wajib memiliki dokumen Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang atau yang disingkat KTKLN.

KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI (KTKLN) adalah kartu elektronik dalam bentuk *smartcard* atau kartu

² Adrian Sutedi, op cit, hlm 241.

berukuran saku yang memuat sebuah processor chip contact atau contactless yang tertanam yang data identitas TKI. memuat Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), mitra kerja dan pengguna TKI, paspor, asuransi, uji kesehatan, sertifikat pelatihan, sertifikat uji kompetensi, perjanjian kerja, jenis pekerjaan dan negara penempatan, masa berlaku, tempat penerbitan, embarkasi/debarkasi. Penerbitan KTKLN ini diatur dalam Peraturan menteri Tenaga kerja Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Pada prakteknya pemberian KTKLN yang berbentuk kartu fisik ini sangat rawan dengan penyimpangan penyimpangan. Diantara penyimpangan tersebut yaitu pada saat pemberangkatan TKI yang akan berangkat ke luar negeri harus melewati pos imigrasi terlebih dahulu disana mereka diberi KTLN yang berbentuk kartu fisik. Hal tersebut menimbulkan penyimpangan yaitu pungutan liar yang dilakukan petugas di bandara karena ada pintu khusus bagi TKI.4 Hal tersebut tentu akan membuat aspek perlindungan bagi TKI sendiri menjadi terganggu karena dengan

³ Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Lampiran Petunjuk Teknis Malaniama Palauaran Kartu Tanaga Kerja

Mekanisme Pelayanan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) Nomor PER-41/KA/XI/2008 Tanggal 3 Nopember 2008.

http://setkab.go.id/video-conference-dengan-tki-di-sejumlah-negara-presiden-jokowi-hapus-ktkln/

⁴ Video Conference Dengan TKI di Sejumlah Negara, Presiden Jokowi Hapus KTKLN



Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

adanya kejadian seperti yang telah disebutkan, maka akan menimbulkan kerugian bagi TKI karena jumlah penghasilan mereka akan berkurang. Hal ini berbanding terbalik dengan yang ingin dicapai apa Undang-Undang Nomor 39 Tahun tentang Penempatan 2004 Perlindungan TKI di Luar Negeri, vaitu petugas-petugas seharusnya melindungi TKI malah bertindak merugikan TKI itu sendiri.

Maka dari itu pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan lalu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015. Penerbitan KTKLN dilakukan oleh BNP2TKI. Hal tersebut terdapat pada Pasal 2 Ayat (3). Pada Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri tersebut juga menyebutkan bahwa pemberian KTKLN dalam bentuk elektronik atau yang disebut elektronik - Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri KTKLN). Setelah dikeluarkan kartu berbentuk elektronik kedepan diharapkan akan pendekatan Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan Yuridis Empiris⁵. Menurut Abdulkadir Muhammad,

Yuridis **Empiris** artinya adalah hukum penelitian mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara in action pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Metode yuridis adalah metode penelitian hukum yang menyelidiki hal - hal yang berhubungan dengan hukum baik hukum formal maupun hukum

⁵ Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung: Citra Abadi, 2004), hlm 134. meminimalkan penyimpanganpenyimpangan yang ada pada model kartu lama yang kurang melindungi kepentingan maupun hak-hak bagi TKI.

Berdasar uraian di atas maka permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini adalah:

- 1. Bagaimanakah mekanisme pemberian Elektronik Kartu Tenaga kerja Luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri?
- 2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri kepada Tenaga Kerja Indonesia?
- 3. Bagaimanakah manfaat yang diperoleh bagi Tenaga Kerja Indonesia dengan diberikannya Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri?

II.METODE PENELITIAN

non formal. Sedangkan metode empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. perUndang Undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan kaitan lainnya serta dengan penerapannya dalam praktek.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah *deskriptif* analitis.⁶ Yaitu menggambarkan

3

⁶Ronny Hanitijo, Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan jurimetri*, (Jakarta: Ghlmia,1990), hlm 11.





Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Selain menggambarkan objek permasalahan juga menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari penelitian. Bersifat deskriptif yaitu penelitian tersebut meberikan gambaran yang rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui adalah penelitian kepustakaan (library research) dan alat yang digunakan adalah studi untuk mendapatkan dokumen konsepsi teori dan doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual penelitian pendahulu berhubungan dengan objek telahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang - undangan dan karya ilmiah lainnya.⁷ Selain itu dalam penelitian ini peneliti juga melakukan wawancara dengan Staf pengurusan KTKLN di BP3TKI Semarang dan Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Negara Taiwan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara analisis-kualitatif, dimana analisa tidak dinyatakan dengan menggunakan rumusan eksak atau dalam bentuk angka-angka dan statistik, melainkan menggambarkan dan menguji

⁷ Ibnu, Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalam Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 83. kualitas data dan pernyataanpernyataan yang relevan dengan masalah yang dipilih dan dari hal tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

Penyajian data dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, lalu data tersebut disusun secara teratur, berurutan dan akhirnya dianalisa kemudian disajikan dalam bentuk skripsi yang terdiri dari 5 bab.

III. HASIL DAN PEMBAHASAH

1. Proses Penerbitan

Proses penerbitan e-KTKLN berbasis teknologi informasi yang melibatkan instansi dan stakeholders terkait yaitu pada Direktorat P3 Penempatan (Pelayanan dan Perlindungan), BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), LP3TKI (Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), P4TKI (Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), dan RI/KDEI Perwakilan (Kamar Dagang dan Ekonomi Indoneseia) yang telah mendapat delegasi dari Kepala BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) untuk menerbitkan e-KTKLN.8 e-KTKLN Penerbitan

Penerbitan e-KTKLN dikelompokkan menurut skema

⁸ Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri bagi Tenaga Kerja Indonesia



Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

penempatan Tenaga Kerja Indonesia yaitu:

- a. TKI yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)
- b. TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah berdasarkan perjanjian *Government to Government (G to G)* dan *Government to Private (G to P)* TKI yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan sendiri
- c. TKI yang bekerja secara perseorangan/mandiri;
- d. TKI yang memperpanjang Perjanjian Kerja.
- **1.** TKI yang ditempatkan oleh PPTKIS

Prosedur

- a. Direktur Utama **PPTKIS** mengajukan permohonan PAP melalui SISKOTKLN kepada BP3TKI/LP3TKI/P4TKI dengan memastikan bahwa semua basil scan dokumen asli ter-upload, kecuali halaman penandatanganan Perjanjian Kerja.
- b. PPTKIS datang ke BP3TKI/LP3TKI/P4TKI dengan menyerahkan daftar nominatif calon TKI beserta dokumen asli yang dipersyaratkan untuk dilakukan verifikasi oleh verifikator yang selanjutnya mencetak daftar nama Calon TKI yang akan mengikuti PAP sesuai jadual.
- c. BP3TKI/LP3TKI/P4TKI melaksanakan PAP bagi

- Calon TKI yang telah terjadual.
- d. BP3TKI/LP3TKI/P4TKI
 menuliskan nomor registrasi
 sesuai yang tertera dalam
 sistem pada halaman
 penandatangan
 PerjanjianKerja yang
 dilaksanakan pada saat Calon
 TKI mengikuti PAP.
- e. PPTKIS mengupload halaman penandatanganan Perjanjian Kerja setelah TKI menandatangani Perjanjian Kerja pada saat mengikuti PAP.
- f. BP3TKI/LP3TKI/P4TKI melakukan validasi sidik jari Calon TKI di tempat pelaksanaan PAP.
- g. BP3TKI/LP3TKI/P4TKI dan PPTKIS melakukan pencetakan daftar e-KTKLN melalui SISKOTKLN.
- 2. Penempatan TKI oleh Pemerintah TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah berdasarkan Perjanjian *G to G* dan *G to P* Penerbitan e-KTKLN bagi calon TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah melalui perjanjian *G to G* dan *G to P* dilakukan oleh Direktorat P3 , Deputi Bidang Penempatan.
 - a. Penempatan TKI oleh Pemerintah melalui *G to G*:
 - 1) Antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan Prosedur Direktorat P3 melakukan tahapan sebagai berikut:
 - a) menjadualkan dan menyelenggarakan



Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

- Preliminary Education bagi calon TKI yang telah mendapatkan SLC.
- b) entry data atau upload data calon TKI yang diperoleh dari Sending Public Agency System (SPAS) ke SISKOTKLN.
- c) validasi dan *upload* dokumen persyaratan kecuali visa kerja.
- d) pengambilan data biometrik (foto dan sidik jari) bagi calon TKI yang telah tervalidasi.
- e) mengurus visa kerja, mengupload visa kerja dan menjadualkan keberangkatan calon TKI.
- f) validasi sidik jari sebelum calon TKI berangkat.
- g) mencetak daftar e-KTKLN melalui SISKOTKLN.
- 2) Antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang.

Prosedur

Direktorat P3 melakukan tahapan sebagai berikut:

- a) melakukan entry data dan upload dokumen ash calon TKI (Kecuali visa kerja) melalui SISKOTKLN setelah terjadi pencocokan (matching) dan dinyatakan fit to work.
- b) meng-upload visa kerja.

- c) pengambilan foto dan sidik jari pada saat calon TKI
- d) mengikuti Pre
 Departure
 Orientation/PDO atau
 PAP.
- e) mencetak daftar e-KTKLN.
- 3) Penempatan TKI oleh Pemerintah melalui *G to P*:

Prosedur

Direktorat P3 melakukan tahapan sebagai berikut :

- a) melakukan *entry* data dan *upload* dokumen asli calon TKI (kecuali visa kerja) melalui SISKOTKLN setelah mendapatkan pencocokan (matching) Pengguna dan dinyatakan *fit to work*.
- b) meng-*upload* visa kerja.
- c) pengambilan foto dan sidik jari pada saat calon TKI
- d) mengikuti PAP.
- e) mencetak daftar e-'KTKLN.
- 4) TKI yang ditempatkan oleh Perusahaan Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri Prosedur

Prosedur
Perusahaan yang akan menempatkan
karyawannya untuk kepentingan perusahaannya sendiri di luar negeri melakukan



Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

tahapan proses sebagai berikut:

- a) melakukan registrasi calon TKI yang akan ditempatkan.
- b) mengupload/mengunggah hasil scan dokumen yang dipersyaratkan melalui SISKOTKLN.
- c) mengajukan
 permohonan PAP
 kepada
 BP3TKI/LP3TKI/P4T
 KI melalui
 SISKOTKLN.
- d) menyerahkan daftar nominatif Calon TKI beserta dokumen asli yang dipersyaratkan ke BP3TKI/LP3TKI/P4T KI untuk dilakukan verifikasi oleh verifikator yang selanjutnya
- e) mencetak daftar nama Calon TKI yang akan mengikuti PAP sesuai jadual.

Yang dilakukan oleh BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yaitu melaksanakan PAP dan melakukan pengambilan data foto dan sidik jari. BP3TKI/LP3TKI/P4TKI Perusahaan dan dapat pencetakan melakukan daftar e-KTKLN melalui SISKOTKLN.

- 5) TKI yang bekerja secara Perseorangan/Mandiri <u>Prosedur</u>
 - a) Calon TKI melakukan registrasi dengan

- mengisi diri. data meng-upload basil scan dokumen asli dipersyaratkan yang dan memilih BP3TKI/LP3TKI/P4T ΚI dituju yang melalui SISKOTKLN dengan alamat website http://:siskotklnbnp2tki kemudian .go.id, formulir mencetak registrasi.
- b) Calon TKI datang ke BP3TKI/LP3TKI/P4T KI yang dituju dengan membawa print out registrasi dan dokumen asli yang dipersyaratkan.
- c) BP3TKI/LP3TKI/P4T melakukan verifikasi dokumen calon TKI yang telah teregistrasi melalui SISKOTKLN, apabila terdapat data yang tidak sesuai, maka BP3TKI/LP3TKI/P4T ΚI melakukan Konfirmasi kepada calon TKI.

BP3TKI/LP3TKI/P4TKI melaksanakan PAP dan pengambilan data foto dan sidik jari calon TKI. Kemudian BP3TKI/LP3TKI/P4TKI melakukan pencetakan e-KTKLN melalui SISKOTKLN.

6) TKI yang memperpanjang Perjanjian Kerja



Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

- a. TKI yang
 memperpanjang
 Perjanjian Kerja dan
 pulang cuti ke
 Indonesia {Re-entry}
 Prosedur:
 - 1) TKI datang dan mengisi formulir permohonan pelayanan e-KTKLN ke BP3TKI/LP3TKI/P4TKI dengan membawa dokumen ash yang dipersyaratkan.
 - 2) BP3TKI/LP3TKI/ P4TKI melakukan verifikasi dokumen dan meng-entry data TKI berdasarkan nomor KTKLN/NIK/pas kemudian por melengkapi biodata dan data dokumen ketenagakerjaan dan meng-upload dokumen asli yang dipersyaratkan melalui SISKOTKLN.
 - 3) BP3TKI/LP3TKI/ P4TKI melakukan pengambilan foto dan sidik jari TKI.
 - 4) BP3TKI/LP3TKI/ P4TKI melakukan pencetakan daftar e-KTKLN melalui SISKOTKLN.
- b. TKI yang memperpanjang

Perjanjian Kerja di Perwakilan RI (tetapi TKI tidak pulang ke Indonesia)

Prosedur:

- 1) TKI datang dan mengisi formulir permohonan penerbitan e-KTKLN ke Perwakilan RI dengan membawa dokumen asli yang dipersyaratkan.
- 2) Perwakilan RI melakukan verifikasi dokumen dan mengentry data TKI berdasarkan nomor KTKLN/ NIK/pasporkemudian melengkapi biodata dan dokumenketenagakeri selanjutnya meng-upload dokumen asli yang dipersyaratkan melalui SISKOTKLN.
- 3) Perwakilan RI melakukan pengambilan foto dan sidik jari TKI, dan selanjutnya melakukan pencetakan daftar e-KTKLN melalui SISKOTKLN.
- c. TKI yang
 memperpanjang
 Perjanjian Kerja pada
 Perseorangan di
 Taiwan {Re-entry
 Hiring)

Prosedur:



Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

- 1) TKI datang dan mengisi formulir permohonan penerbitan e-KTKLN ke BP3TKI/LP3TKI/P4T KI dengan membawa dokumen asli yang dipersyaratkan untuk dilakukan verfikasi.
- 2) BP3TKI/LP3TKI/P4T KI mengambil data TKI berdasarkan nama atau nomor paspor secara *online* dari KDEI Taiwan ke SISKOTKLN, selanjutnya melengkapi data diri dan dokumen ketenagakerjaan TKI.
- 3) BP3TKI/LP3TKI/P4T KI meng-upload basil scan dokumen asli melalui SISKOTKLN dan selanjutnya melakukan pengambilan foto dan sidik jari TKI.
- 4) BP3TKI/LP3TKI/P4T KI melakukan pencetakan e-KTKLN melalui SISKOTKLN.

3. Sarana Dan Prasarana Penerbitan E-Ktkln

prasarana penerbitan e-KTKLN di Direktorat P3, BP3TKI/P4TKI, LP3TKI, dan di Perwakilan RI/KDEI antara lain:

- a. ruangan, yang terdiri dari loket pendaftaran, ruang pelayanan dan ruang petugas verifikasi dokumen.
- b. ruang tunggu pelayanan dan ruang pengaduan pelayanan

- yang dilengkapi dengan tempat duduk dan toilet. peralatan kantor seperti meja pelayanan, meja komputer dan kursi yang ditata sedemikian rupa sehingga petugas dapat menjalankan tugasnya dengan lancar dan nyaman.
- c. peralatan pendukung lainnya seperti *PC client, webcam, finger print,printer, scanner, QR code reader, switch hub, wifi,* jaringan komunikasi data {*Internet/ Virtual Private Network* (VPN) minimal 256 Kbps, Lokal Area Network), rak server dan UPS 2000 watt.
- d. software terdiri dari program-program aplikasi e-KTKLN dalam bentuk web base dan desktop base, anti sistem operasi virus. Windows minimal menggunakan 32 bit, patch aplikasi, aplikasi, driver menggunakan browser firefox minimal versi 36 atau google chrome dan *pdf* reader.
- e. Kain latar pengambilan pas foto warna merah. mesin sistem antrian. kotak saran dan pengaduan
- f. media pengumuman dan informasi.
- g. alat survei kepuasan pelayanan.

4. pembinaan petugas penerbitan e-ktkln

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, para petugas yang akan ditempatkan di setiap unit penerbitan e'-KTKLN perlu



Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

diberikan pembekalan teknis melalui Bimbingan **Teknis** yang kepesertaannya adalah penanggungjawab, verifikator. operator, petugas administrasi, dan penanggungjawab teknis dan sistem di Direktorat P3. BP3TKI/LP3TKI/P4TKI. dan Perwakilan RI/KDEI. Bimbingan Teknis petugas penerbitan e-KTKLN dilaksanakan secara swakelola oleh Penyiapan Direktorat Pembekalan Pemberangkatan, Deputi Bidang Penempatan. Pembinaan dilakukan sekurang kurangnya 2 (dua) Kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Hasil yang diharapkan dari Bimbingan Teknis tersebut adalah:

- memahami kebijakan/regulasi, prosedur dan mekanisme penempatan TKI ke luar negeri
- 2. mampu mengoperasionalkan sistem aplikasi e-KTKLN
- mampu mengidentifikasi dan memahami Cara pemeliharaan perangkat e-KTKLN dan jaringan komunikasi data
- 4. mampu melakukan verifikasi dokumen, *upload*, *update* biodata Calon TKI melalui SISKOTKLN
- mampu melakukan proses pengambilan data biometrik (foto dan sidik jari) calon TKI kc dalam aplikasi

5. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

A. Monitoring

Monitoring terhadap pelaksanaan penerbitan e-KTKLN dilakukan oleh BNP2TKI untuk mengetahui apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Berta kendala/hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya. Monitoring dilakukan sekurangkurangnya 2 (dua) Kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

B. Evaluasi

Evaluasi terhadap penerbitan pelaksanaan KTKLN dimaksudkan untuk menindaklanjuti hasil monitoring yang telah dilakukan tersebut. vang kemudian digunakan sebagai pengambilan dasar keputusan/kebijakan untuk perbaikan kedepan.

A. Kendala yang dihadapi Pemerintah dalam Penerbitan Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri bagi Tenaga Kerja Indonesia

Kendala yang dihadapi dalam penerbitan epemerintah KTKLN ini antara lain adalah tidak sinkronnya antara peraturan dengan kenyataan yang ada di lapangan, yaitu masih terbatasnya alat untuk membuat e-KTKLN untuk perekaman data diri bagi calon TKI, sehingga membuat pemberangkatan TKI ke Negara yang dituju untuk bekerja menjadi lebih lama.⁹

Kendala lain tentang pelaksanaan pemberian e-KTKLN bagi TKI ini adalah mengenai aparat yang menangani masalah e-KTKLN yaitu permasalahan pada birokrasi yang lama baik karena prosedur maupun karena masalah yang lain seperti

http://www.bnp2tki.go.id/read/10702/e-KTP-saja-ada-bentuk-fisiknya-kenapa-e-KTKLN-tidak-ada?.html.

⁹ e-KTP saja ada bentuk fisiknya kenapa e-KTKLN tidak ada?





Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

upload data yang relatif lama karena terbatasnya alat dan sumber daya yang kurang memadahi. faktor lain yaitu faktor dari masyarakat itu sendiri yang bisa disebabkan oleh ketidak tahuan dari masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di daerah yang terpencil, sehingga informasi yang didapatkan mengenai keharusan untuk menerbitkan e-KTKLN.¹⁰

Manfaat diterbitkannya e-KTKLN sendiri bagi TKI adalah:

- Sebagai tanda bahwa TKI berangkat secara prosedural/legal,
- 2. Memberikan kemudahan dalam penyelesaian permasalahan,
- 3. Memberikan suatu kepastian dan kesinambungan pelayanan mulai dari pra, masa, dan pascapenempatan
- 4. Memastikan dokumen perlindungan telah lengkap,
- 5. Akurasi data penempatan TKI lebih terjamin.
- Mempermudah KBRI dalam melindungi hakhak TKI, jika TKI mengalami musibah kecelakaan kerja atau meninggal dunia.

¹⁰ Khariri, Wawancara, Staf bagian KTKLN Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 16 Desember 2015 7. Memberikan kenyamanan perjalanan saat TKI bercuti ke Indonesia karena jika TKI tidak memiliki e-KTKLN, TKI tidak akan dibenarkan keluar Indonesia.

Manfaat penerbitan penerbitan e-KTKLN yang dahulunya bernama KTKLN pada awalnya dirasa kurang begitu bermanfaat, akan tetapi setelah melihat yang temannya berada di luar negeri mengalami masalah maka dengan adanya kartu tersebut permasalahan tersebut dapat diatasi. Hal tersebut tentu saja dapat dipahami karena dengan adanya kartu identitas bagi TKI akan mempermudah pemerintah untuk perlindungan melakukan atau proteksi kepada TKI tersebut, karena TKI sudah punya E-KTKLN maka tersebut juga mempunyai asuransi selain proteksi lain berupa bantuan hukum dari pemerintah bila nantinya saat bekerja di luar negeri TKI tersebut mendapat masalah.¹¹

IV. KESIMPULAN

1. Praktik Pemberian elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (e-KTKLN) bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga

¹¹ Mardiyah, wawancara *via* Telepon, Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan, 3 Januari 2016



Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Kerja Indonesia (BP3TKI) Semarang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan baik Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia maupun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar negeri bagi Tenaga kerja Indonesia.

Prosedur penempatan TKI menurut Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 mewajibkan bagi seluruh TKI yang akan ditempatkan di luar Negeri memili kartu Tenaga kerja Luar Negeri (KTKLN) berfungsi sebagai yang kartu identitas TKI saat berada di Negara tempat ia bekerja. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 kemudian di terangkan oleh peraturan yang berada bawahnya vaitu di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 dimana KTKLN yang dimaksud oleh Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 adalah **KTKLN** yang berbentuk elektronik yang disebut dengan e-KTKLN. Untuk mendapatkan KTKLN tersebut TKI diwajibkan memenuhi persyaratan yang berlaku dan kemudian

- mendapatkan e-KTKLN pada saat Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP). Kemudian Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa penerbitan setiap KTKLN dilarang adanya pemungutan biaya.
- 2. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam melakukan Penerbitan elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri bagi TKI umumnya disebabkan oleh 3 faktor yaitu:
 - a. Faktor peraturan perundang undangan yang masih membutuhkan penyesuaian untuk dapat dilaksanakan secara lebih baik untuk melayani kepentingan TKI
 - b. Faktor Aparat
 pemerintah yang
 berkaitan dengan
 pemberian e-KTKLN
 bagi TKI yang masih
 terbatas untuk
 melayani kepentingan
 TKI
 - c. Faktor dari masyarakat yang ingin cepat bekerja di luar negeri, sehingga mengabaikan prosedur resmi, dan ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya e-KTKLN bagi TKI
- 3. Manfaat yang dirasakan bagi TKI ketika sudah



Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

memiliki e-KTKLN umumnya tidak serta merta langsung terasa. Akan tetapi e-KTKLN tersebut akan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh TKI itu sendiri apabila di luar negeri di tempat ia bekerja mengalami masalah baik dengan pemberi keria maupun dengan pemerintah setempat, karena Negara bisa hadir untuk melindungi warga negaranya yang mengalami masalah di luar Negeri.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum* (suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). (Jakarta: PT. Gunung Agung, Tbk, 2002).
- friedman, Lawrance. *American Law.* (London: W.W. Norton & company, 1984).
- Hadjar, Ibnu. Dasar Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalam Pendidikan. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.
 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).
- Husni, Lalu. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.*(Jakarta: Raja
 Grafindo Persada, 2000).
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Khakim, Abdul. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan

- *Indonesia.*(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
- Mamudji, Sorjono Soekanto & Sri. *Penelitian Hukum Normatif.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).
- Manulalang, Sendjun H. *Pokok Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*.(Bandung: Citra Abadi, 2004).
- Prints, Darwin. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*.(Bandung: PT. Citra
 Aditya Bakti, 2000).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Penegakan Hukum (suatu Tinjauan Sosiologis).
 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Saleh, Sudibyo. "Komitmen Supremasi Hukum di Tengah Kemajuan Masyarakat Indonesia." Komitmen Supremasi Hukum di*TengahDialog* Nasional Profesional Aparat Penegak Hukum dalam Pelaksanaan di Tengah Masyarakat yang Bersih dan Berwibawa, Jakarta, 2004. 5-6.
- Sastrihadiwiryo, Siswanto. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. (Jakarta: PT. Bumi

 Aksara, 2003).
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986).



Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penilitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia, 1990).
- Soepomo, Iman. *Pengantar Hukum Perburuhan*. (Jakarta: Djambatan, 2003).
- Sri Mamuji, et. al. *Metode Penelitian* dan Penulisan Hukum. (Depok: Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005).
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perburuhan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Syahrani, Ridwan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999).
- Syamsudin, Mohd Syaufir. *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial.* (Jakarta: Bhakti

 Persada, 2004).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang
- Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan menteri Tenaga kerja Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Video Conference Dengan TKI di Sejumlah Negara, Presiden Jokowi Hapus KTKLN

http://setkab.go.id/video-conference-dengan-tki-di-sejumlah-negara-

- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian e-KTKLN bagi Tenaga Kerja Indonesia.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang **Teknis** Lampiran Petunjuk Mekanisme Pelayanan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) Nomor PER-41/KA/XI/2008 **Tanggal** Nopember 2008.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri bagi Tenaga Kerja Indonesia

Website

- Menghapus Kartu Tenaga Kerja TKI (Moh JumhurHidayat) http://print.kompas.com/KOMP AS_ART0000000000000000001 0428779, diakses pada 20 Januari 2016, pukul 11.00 WIB
- e-KTP saja ada bentuk fisiknya kenapa e-KTKLN tidak ada?, http://www.bnp2tki.go.id/read/1 0702/e-KTP-saja-ada-bentuk-fisiknya-kenapa-e-KTKLN-tidak-ada?.html. Diakses pada 28 Maret 2016, pukul 15.00 WIB.

presiden-jokowi-hapus-ktkln/. Diakses pada 28 Maret 2016, pukul 16.00 WIB